

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 765 TAHUN 1990
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Nota Persetujuan Kepala BAKN No. **II-2100507522** tanggal, **26 September 1990** dan Surat Mendikbud No. **77205/A2.IV.1/C/90** tanggal, **27-11-1990** tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- Menimbang** :
- a. bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada Kopertis Wilayah IX ;
 - b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
 - c. bahwa pengangkatan ini dalam rangka mengisi formasi Pegawai yang lowong pada Kopertis Wilayah IX tahun **1990/1991**
- Memperhatikan** :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 ;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. No. 20 Tahun 1975 ;
 - b. No. 5 Tahun 1976 ;
 - c. No. 6 Tahun 1976 ;
 - d. No. 5 Tahun 1980 ;
 - e. No. 7 Tahun 1977 ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. No. 44 Tahun 1974 ;
 - b. No. 45/M Tahun 1983 ;
 - c. No. 15 Tahun 1984 ;
 - d. No. 29 Tahun 1984 ;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. No. 233/P/1982, tanggal 12-07-1982 ;
 - b. No. 031/P/1984, tanggal 07-02-1984 ;
 - c. No. 032/P/1984, tanggal 07-02-1984 ;
 - d. No. 0533/P/1984, tanggal 09-11-1984 ;
 - e. No. 228/C/1984, tanggal 21-05-1984 ;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal, 09-05-1984 No.18, MENPAN/1984 ;
- Memperhatikan** :
- Pula**
1. Surat Edaran Kepala BAKN tgl, 14-10-1975 No. 12/SE/75 ;
 2. Surat Edaran Mendikbud tgl, 08-08-1984 No. 1064/D/C/1984 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja sebagaimana tersebut dalam lajur 12 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Departemen Keuangan di Jakarta :
 - a. Dirjen Anggaran ;
 - b. Dir. Perdagangan Negara ;
 - c. KPN di Ujung Pandang ;
 - d. Ka. Kanwil Ditjen Anggaran di Ujung Pandang ;

DITETAPKAN di : Ujung Pandang
Pada Tanggal :

8 Desember 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IX.



H. RIHWAN SALEH MATTAYANG, SH

180 490 491.-

DAFTAR : Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 765 Tahun 1990

Tanggal : 8 Desember 1990

ASLI

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Nomor Persetujuan Kepala BAKN Tanggal, | II-2100507522 26 September 1990 |
| 2. | N a m a | Ir. SAMIN BOTANRI |
| 3. | Nomor Induk Pegawai | 131 925 567 |
| 4. | Tempat / Tanggal Lahir | Kalsuly, 7 -9- 1962 |
| 5. | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| 6. | Pendidikan Tertinggi | Sarjana Pertanian |
| 7. | Status | Calon Pegawai Negeri Sipil |
| 8. | Golongan Ruang Gaji | III/a |
| 9. | Masa Kerja Golongan | 0 Tahun 0 Bulan |
| 10. | Gaji Pokok | 80 % X Rp. 81. 000.- = Rp. 64.800.- (Enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).- |
| 11. | Terhitung mulai tanggal | 1 Oktober 1990 |
| 12. | Tempat Bekerja | Dosen Kopertis Wilayah IX dipekerjakan pada Univ. DARUSSALAM Asbon |
| 13. | Keterangan | Tenaga Pengajar dengan membina mata Pelajaran Pengantar Ilmu Pertanian. |

An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IX.



M. REDWAN SALEH MATTAYANG, SH

NIP. 30.190.491.-